



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR: 24/HK.03.2/9204/2022 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung untuk Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2022

KESATU : Mengangkat mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran

keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun

Anggaran 2022;

KEDUA: Kepada masing-masing Pegawai yang bersangkutan diberikan

honorarium setiap bulan berjalan dari bulan Februari sampai

dengan Desember 2022;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Non pemilihan

KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan Pada tanggal : 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Pagian Hukum dan SDM

AZAB AYUB MOMOT

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | HONOR PER BULAN |
|-----|--------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | ADHI DHIRHAMSYAH, S.iP | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 2 | FITRI HANDAYANI | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 3 | LAURENSSY SYATAUW | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 4 | HISKIA RICKY SINON | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 5 | MALASARI,S.Kom | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 6 | LAZARUS BLESKADIT, S.Kom | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 7. | PATMAWATI | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 8. | KANDA SHOFITA SARAHA | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 9. | NATALY CH LUTURMASSE | Pendukung | Rp 3.100.000 |
| 10. | MINA PARJALA | Pendukung | Rp 3.100.000 |

Ditetapkan di : Teminabuan Pada tanggal : 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM